



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590  
Website : [diskominfo.karanganyarkab.go.id](http://diskominfo.karanganyarkab.go.id) E-mail : [diskominfo@karanganyarkab.go.id](mailto:diskominfo@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR: 500.12.12/ 19 / III / TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Pengarah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagai berikut :
  1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
    - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
    - d) informasi yang dikecualikan.
  2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika;
  3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
  4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
  6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  8. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Pengarah (Atasan PPID Pelaksana) dan PPID secara berkala (6 bulan sekali).
- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika.



- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
  1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik; dan
  2. membantu tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pelaksana antara lain:
    - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
    - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
    - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
    - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
  1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
  2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain:
    - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
    - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA  
 NOMOR 500.12.12/ 19 / I / TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Isnan Nur Aziz, S.Kom.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah/ Atasan PPID
2	Arip Purwanto, S.S.T.P., M.Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	PPID Pelaksana
3	Kristiana Dwi Kartiningsih, S.S., M.M	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris
4	Anasta Novi Hidayati, S.Sos., M.I.Kom	Pengendali Jaringan Komunikasi	Anggota Sekretariat
5	Indah Sulistiawati Effendhi. S.Sos	Analisis Berita	Anggota Sekretariat
6	Nurilla Izzati, S.E.	Tenaga Harian Lepas	Anggota Sekretariat
7	Eko Supriyadi, S.S., M.Eng.	Kepala Bidang Tata Kelola Informatika	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8	Sopiyatun, S.Sos., M.Ikom	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
9	Adi Yudha Prahara, S.Kom	Pranata Komputer Muda	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Mamik Suparyatmi, S.E.	Kepala Seksi Pengelolaan Media dan Statistik	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11	Tardi Wartono, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Tri Andani Kurnia Dewi, A.Md.	Pemeriksa Teknologi Informasi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1	2	3	4
13	Wahyono, S.H	Perencana Ahli Muda	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
14	Danang Rahadiansyah Arunadi, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
15	Ilham Unggul Sejati	Tenaga Harian Lepas	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR

